



YAYASAN MAKRFATUL ILMU

13 MARET 2013 NOMOR 12

Jl. Merapi RT 007 Telepon 0739-23155 Kelurahan Gunung Ayu
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38518

Laman: <http://www.yayasanmakrifatulilmi.org> Surel: yayasanmakrifatulilmi@gmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MAKRFATUL ILMU

NOMOR: 086/YMI/OT.10/III/2014

Tentang:

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MAKRFATUL ILMU KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PENGURUS YAYASAN MAKRFATUL ILMU BENGKULU SELATAN

- Membaca : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan pada tanggal 05 Februari 2014.
- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan, dipandang perlu untuk membuka dan mendirikan Raudhatul Athfal di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Bahwa pendirian Raudhatul Athfal dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Pendapat dan saran dari sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rapat Pengurus Yayasan pada tanggal 02 Februari 2014;
2. Hasil Kerja Badan Pendiri Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan;
3. Akta Notaris Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan Tanggal 13 Maret 2013 Nomor 12;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan;
5. Surat Rekomendasi Kementerian Agama Bengkulu Selatan Nomor: Kd.07.I/4/PP.00/651/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang pendirian Raudhatul Athfal Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Yayasan Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan;
- Kedua : Lembaga pendidikan keagamaan ini diberi nama "RAUDHATUL ATHFAL MAKRFATUL ILMU BENGKULU SELATAN";



YAYASAN MAKRFATUL ILMI

13 MARET 2013 NOMOR 12

Jl. Merapi RT 007 Telepon 0739-23155 Kelurahan Gunung Ayu
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38518

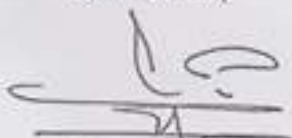
Laman: <http://www.yayasanmakrifatulilmi.org> Surel: yayasanmakrifatulilmi@gmail.com

- Ketiga : Raudhatul Athfal Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan berkedudukan di Jl. Merapi RT 007 Telepon (0739) 23155 Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 38513;
- Keempat : Raudhatul Athfal Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan dimaksud, resmi dibuka pada tanggal 28 Maret 2014;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Kota Manna
Pada tanggal 28 Maret 2014

Pengurus Yayasan Makrifatul Ilmi

Ketua Umum,


Drs. Nur Ali, M. Pd.

Sekretaris Umum,


Muhammad Arif Luthfi, M. Pd.

Tembusan Yang Terhormat:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
4. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan.



9/5

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 51 Tahun 2014

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MAKHRIFATUL ILMI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah dan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan madrasah dan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Makhrifatul Ilmi Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

- 27/5
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND.2/5/106/2014, tanggal 16 Oktober 2014 perihal Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: Kd.07.1/4/PP.00/652/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MAKRI FATUL ILMI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
- Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Bagi Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ madrasah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 16 Oktober 2014

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



H. Syarif Abbas, SH. MH
NID 49590525/979031001

98.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MAKRFATUL ILMI

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Raudhatul Athfal	Raudhatul Athfal Makrifatul Ilmi
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	101217010003
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan Lettu Muhibah Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Makrifatul Ilmi
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.12 Tanggal 13 Maret 2013
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Menkumham RI Nomor: AHU-2436.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal, 6 Mei 2013

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor: 51 Tahun 2014

Diberikan Kepada:

Nama Raudhatul Athfal	: Raudhatul Athfal Makrifatul Ilmi
Alamat	: Jalan Lettu Muhibah
Desa/ Kelurahan	: Ibul
Kecamatan	: Kota Manna
Kabupaten/ Kota	: Bengkulu Selatan
Provinsi	: Bengkulu
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Makrifatul Ilmi
Akte Notaris Penyelenggara	: No. 12. 13 Maret 2013
Pengesahan Akte Notaris	: Menkumham RI Nomor: AHU-2436.AH.01.04 Tahun 2013 Tanggal, 6 Mei 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	1	7	0	1	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di Bengkulu

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



ARDI ABBAS, SH. MH
NIP.195905251979031001